

EKSISTENSI GURU FIQIH DALAM MENGINTERNALISASIKAN NILAI-NILAI TASAMUH DALAM BERMADZHAB

Ratih

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

ratihkama1998@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai peran guru fiqih dalam menumbuhkan nilai tasamuh dalam bermadzhab serta upaya-upaya yang dapat dilakukannya. Menggunakan metode library research atau menjadikan buku-buku atau jurnal ilmiah dan tulisan lain yang relevan dengan objek penelitian sebagai sumber dalam penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa seorang guru fiqih memiliki peran dalam menginternalisasikan nilai tasamuh bermadzhab pada diri peserta didik. Dikarenakan guru fiqih menjadi sumber utama dalam pembelajaran fiqih itu sendiri. Adapun upaya yang dapat dilakukan guru fiqih yaitu dengan menggunakan buku-buku fiqih 4 madzhab yang sudah ada sebagai referensi tambahan dalam pembelajaran, mengembangkan bahan ajar berupa modul yang berisi materi fiqih perspektif 4 madzhab dan mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dapat meningkatkan keberhasilan dalam menginternalisasikan nilai tasamuh pada diri peserta didik.

Kata Kunci: Guru Fiqih, Tasamuh, Madzhab.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the role of fiqh teachers in fostering tasamuh values in madzhab and the efforts they can do. Using the library research method or making scientific books or journals and other writings relevant to the object of research as sources in this study. The results of this research study show that a fiqh teacher has a role in internalizing the value of tasamuh with madzhab in students. This is because fiqh teachers are the main source of fiqh learning itself. Efforts can be made by fiqh teachers, namely by using existing 4 schools of fiqh books as additional references in learning, developing teaching materials in the form of modules containing fiqh of the perspective of 4 schools and holding other activities that can increase success in internalizing. tasamuh value in students.

Keywords: Fiqh Teacher, Tasamuh, Madzhab.

PENDAHULUAN

Sikap tasamuh atau seringkali diistilahkan dengan sikap toleransi merupakan sikap yang mengakui dan menghormati terhadap adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya (MUI, 2005). Dalam lingkup Islam, sikap tasamuh merupakan pondasi utama dalam mencapai kedamaian dalam kehidupan umat Islam. Sikap tasamuh tidak hanya mencakup permasalahan perbedaan madzhab saja, melainkan juga mengarah kepada perbedaan ormas agama yang dianut umat Islam.

Perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan umat Islam, baik itu perbedaan madzhab maupun ormas, tidak jarang menimbulkan konflik Intern-umat Islam. Konflik intern umat Islam yang terjadi di Indonesia, seringkali disebabkan karena adanya anggapan madzhab atau ormas yang dianutnya yang paling benar dan menganggap madzhab atau ormas lain salah atau bahkan tidak jarang meng-kafir-kannya. Klaim tersebut merupakan sikap beragama yang superior dan eksklusif, yang dapat menjadi faktor pendorong munculnya konflik intern umat Islam (Arifin, 2016).

Sikap fanatik dalam beragama Islam biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman agama Islam secara mendalam, agama hanya dipahamai secara tekstual saja, atau dalam memahami hukum Islam biasanya hanya taklid saja, tanpa tahu sumber hukumnya, pendapat madzhab siapa dan sebagainya. Maka dari itu, perlu kiranya pembelajaran Islam secara mendalam, khususnya pada ilmu fiqih yang memiliki cangkupan materi yang luas.

Pada dasarnya, Ilmu fiqih berisi mengenai permasalahan hukum-hukum Islam baik itu mengenai taharah, ibadah, muamalah, jinayah dan sebagainya. Dalam ilmu fiqih tidak terlepas dari banyaknya Iktilat fuqaha dalam penetapan hukum Islam yang tidak ada pada nash Al-Qur'an dan Hadits, baik itu mengenai perbedaan ushul maupun furu'. Iktilat tersebut yang memunculkan adanya berbagai madzhab dalam fiqih. Untuk mempelajari fiqih secara mendalam, paling tidak mempelajari materinya berdasarkan perspektif 4 madzhab (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali). Keempat imam madzhab tersebut yang paling pengikutnya diantara imam madzhab lain.

Pembelajaran fiqih perspektif 4 Madzhab diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai tasamuh bermadzhab pada diri umat Islam. Pembelajaran tersebut dapat dilakukan sedini mungkin melalui lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Apabila di pendidikan non-formal atau

pondok pesantren dirasa bukan sesuatu yang awam lagi dalam mempelajari materi fiqih perspektif 4 madzhab, akan tetapi pada pendidikan formal dirasa sangat jarang sekali guru menyampaikan materi fiqih didasarkan pada perspektif 4 madzhab.

Dengan demikian, perlu ditingkatkan adanya pembelajaran fiqih perspektif 4 Madzhab pada pendidikan formal. Hal tersebut menjadi tugas tersendiri bagi guru fiqih yang pada dasarnya memiliki andil utama dalam pembelajaran fiqih di sekolah. Maka dari itu, pada penelitian kali ini bertujuan untuk melihat eksistensi guru fiqih dalam menginternalisasikan nilai-nilai tasamuh bermadzhab.

METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan informasi dan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research atau studi pustaka, yang mana menggunakan buku-buku dan dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas sebagai sumber penelitian (Zed, 2018). Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif, di mana analisis dilakukan dengan mengacu pada data yang ada.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Guru Fiqih

Pada dasarnya, tugas seorang guru tidak hanya sebagai pengajar saja, yang mana hanya bertugas menyampaikan materi yang ada dalam kurikulum kepada peserta didik. Lebih dari itu, guru juga memiliki tugas sebagai pendidik, yang mana bertugas menginternalisasikan nilai-nilai sosial yang dapat membentuk karakteristik peserta didik menjadi insan kamil. Sebagaimana pengertian Guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Tentang Guru Dan Dosen yang mengatakan bahwa tugas seorang guru professional yaitu terdiri dari 7 M (Mengajar, Mendidik, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai dan Mengevaluasi) peserta didik.

Guru memiliki tanggungjawab dalam membimbing dan membantu peserta didik dalam mengembangkan jasmani dan rohaninya sehingga peserta didik dapat menjalankan perannya sebagai makhluk Allah yang dewasa, yang dapat berdiri sendiri, sebagai makhluk sosial yang senantiasa bersosialisasi dan sebagai khalifah di muka bumi (Abd Aziz, 2010).

Dalam pendidikan Islam, istilah guru memiliki nama lain yaitu: Murobbi, Mu'alim, Mu'addib dan Mudarris, yang mana pengertian dari nama-nama tersebut merujuk pada tugas seorang guru yang tidak hanya menguasai ilmu dan mentransfer ilmu tersebut kepada peserta didik saja (transfer of knowledge), akan tetapi juga harus mampu menumbuhkan akhlakul karimah (transfer of value) pada diri peserta didik, sehingga dapat menginternalisasikan karakteristik-karakteristik diri peserta didik yang mampu menciptakan peradaban yang bermakna di masa depan (Lubis, 2018).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa seorang guru memiliki berbagai tugas. Begitu juga tugas guru Fiqih, hendaknya tidak hanya terfokus pada penyampaian materi saja, akan tetapi juga mampu menumbuhkan akhlakul karimah pada diri peserta didik terutama mengenai sikap toleransi antar umat Islam. Dengan alasan bahwa dalam ilmu fiqih tidak bisa lepas dari adanya ikhtifah dalam memahami hukum Islam (adanya beberapa madzhab dalam fiqih), maka seharusnya tidak hanya sekedar terfokus pada penyampaian materi-materi fiqih yang sudah ada di kurikulum saja yang terkadang materi dalam kurikulum tersebut hanya merujuk pada satu madzhab saja. Akan tetapi, melakukan berbagai cara agar peserta didik mampu memahami materi berdasarkan madzhab-madzhab yang ada. Dengan tujuan agar dapat menumbuhkan sikap toleran dalam diri peserta didik.

B. Hakikat Madzhab Fiqih

Fiqih merupakan salah satu ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu bidang Ibadah, Muamalah maupun bidang kehidupan lain.

Secara etimologi, fiqh berasal dari bahasa Arab, faqiha-yafqohu-faqihun, yang memiliki makna mengetahui, atau memahami sesuatu. Sedangkan secara terminologi fiqih adalah pemahaman mengenai hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits yang didasarkan pada penggunaan penalaran akal dan metode tertentu sehingga menghasilkan ketentuan hukum-hukum perbuatan subjek hukum (mukallaf) beserta dalil-dalilnya (Zaleha, 2019).

Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, setiap permasalahan yang tidak ada dalam nash Al-Qur'an, bisa langsung ditanyakan kepada Nabi. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ketika peradaban umat Islam

semakin berkembang disertai dengan perkembangan masalah-masalah hukum yang tidak ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, maka para sahabat nabi mulai melakukan istinbath hukum atau penafsiran-penafsiran hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya ikhtilaf dalam istinbath hukum.

Ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat para ulama ahli fiqih (fuqaha) dalam penetapan hukum Islam yang bersifat furu'iyah, dikarenakan adanya pemahaman atau metode yang berbeda dalam penetapan suatu hukum yang sebelumnya tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits (Tahido Yanggo, 1997).

Istilah Ikhtilafatu al-Fiqhiyah atau perbedaan pendapat dalam hukum Islam, jika dianalogikan ibarat sebuah pohon yang memiliki banyak buah, akar dan batang pohon adalah Nash Al-Qur'an dan Hadits, cabangnya adalah dalil-dalil naqli dan 'aqli, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqih) yang meskipun satu pohon akan tetapi memiliki jumlah yang banyak (Abdillah, 2014).

Ikhtilaf dalam hukum Islam biasanya mengenai permasalahan ushul (berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menggali hukum atau tariqah al-istinbath) maupun furu' (yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang digali). Dengan adanya ikhtilaf dalam hukum Islam tersebut yang menjadi penyebab adanya madzhab-madzhab dalam Fiqih. Madzhab adalah sekumpulan pendapat seorang imam mujtahid mengenai hukum-hukum Islam, yang menjadikan dalil-dalil syariat, berbagai kaidah dan landasan (ushul) sebagai dasar pendapat tersebut, sehingga pendapat tersebut satu sama lain terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh (M. Husain Abdullah, 1995).

Madzhab juga dapat diartikan sebagai pengikatan diri dalam pengamalan syariat Islam yang mengikuti fatwa atau pendapat salah seorang imam madzhab (mujtahid). Seorang tidak memiliki kemampuan ber-ijtihad, yang yang beramal atau mengikuti pendapat Imam Madzhab, baik mereka mengetahui atau tidak dasar hukum yang dipakai, baik mengikuti satu madzhab atau berpindah-pindah madzhab, maka artinya dia telah bermadzhab (Saleh, 2016).

C. Eksistensi Guru Fiqih dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Tasamuh Dalam Bermadzhab

Pada dasarnya, madzhab fiqih itu memiliki jumlah yang sangat banyak, akan tetapi yang paling banyak fatwa dan pengikutnya terutama di Indonesia yaitu

ada 4 madzhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambal, sehingga dalam mempelajari ilmu Fiqih paling tidak telah mencakup perspektif 4 Madzhab tersebut. Dengan tujuan agar memiliki knowledge mengenai fiqih secara universal, sehingga tidak mudah meng-judge pelaksanaan-pelaksanaan syariat Islam yang berbeda dan menyalahkannya, bahkan menganggap sesat, bid'ah, syirik atau kafir.

Pada kenyataannya, ketika hanya mengetahui ilmu fiqih dari satu arah (satu madzhab) saja, tidak jarang menumbuhkan prasangka bahwa apa yang diketahui dan diamalakkannya saja yang paling benar dan menyalahkan yang berbeda dengannya, atau bahkan mengkafirkannya. Sehingga prasangka-prasangka tersebut yang seringkali menimbulkan konflik intern-umat Islam.

Maka dari itu, pembelajaran fiqih perseptif 4 madzhab dirasa sangat penting, dengan tujuan agar terciptanya umat Islam yang memiliki wawasan luas dan dapat menumbuhkan sikap tasamuh (toleransi) dalam diri umat Islam. Ketika sikap tasamuh tersebut sudah tumbuh dalam diri umat Islam, maka dapat meminimalisir terjadinya konflik intern umat Islam dan terciptanya kedamaian pada umat Islam.

Pembelajaran fiqih perspektif 4 Madzhab dapat dilakukan sedini mungkin melalui lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal. Apabila di pendidikan non-formal atau pondok pesantren dirasa bukan sesuatu yang awam lagi dalam mempelajari materi fiqih perspektif 4 madzhab, akan tetapi pada pendidikan formal dirasa sangat jarang sekali guru menyampaikan materi fiqih didasarkan pada perspektif 4 madzhab. Maka dari itu, perlu ditingkatkan adanya pembelajaran fiqih perspektif 4 Madzhab pada pendidikan formal.

Pembelajaran fiqih perspektif 4 madzhab dilakukan dengan tujuan agar dapat menginternalisasikan nilai tasamuh pada diri peserta didik. Dengan adanya pembelajaran tersebut diharapkan dapat membuka pikiran "open minded" peserta didik bahwa permasalahan-permasalahan dalam ilmu fiqih sangat luas dan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat dari para ahli fiqih. Sehingga ketika peserta didik dihadapkan pada perbedaan pendapat di lingkungan mereka, baik itu ketika di lingkungan sekolah atau bahkan lingkungan masyarakat, mereka tidak lagi merasa bias akan perbedaan tersebut. Peserta didik tidak merasa apa yang mereka yakini paling benar dan menyalahkan yang berbeda pendapat dari

mereka. Akan tetapi mereka sudah mampu menerima dan bahkan mengormati terhadap perbedaan-perbedaan tersebut.

Dalam menciptakan pembelajaran fiqih perspektif 4 madzhab pada pendidikan formal, yang memegang peran paling penting yaitu guru fiqih itu sendiri, dikarenakan guru merupakan sumber utama dalam pembelajaran. Maka dari itu, guru fiqih memiliki eksistensi utama dalam menginternalisasikan nilai tasamuh bermadzhab pada diri peserta didik. Guru fiqih hendaklah mampu mengupayakan berbagai cara dalam menciptakan pembelajaran fiqih perspektif 4 madzhab tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan guru fiqih dalam menciptakan pembelajaran fiqih perspektif 4 madzhab yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pembelajaran fiqih, guru hendaknya tidak hanya terpaku pada materi yang ada di buku paket saja, akan tetapi juga menggunakan buku-buku fiqih lain yang ada pendapat 4 madzhab.
2. Guru bisa membuat modul yang berisi materi-materi fiqih perspektif 4 madzhab yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar mandiri, sehingga pembelajaran fiqih perspektif 4 madzhab lebih efektif dan efisien.
3. Guru bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih menekankan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga tidak membuat pembelajaran menjadi monoton, seperti memberi tugas peserta didik mempraktekkan sholat jenazah perspektif 4 madzhab, dan sebagainya.

Dari beberapa upaya tersebut, diharapkan dapat membantu guru dalam menginternalisasikan nilai tasamuh bermadzhab pada diri peserta didik.

SIMPULAN

Dalam ilmu fiqih tidak terlepas dari adanya ikhtilat-ikhtilat dalam penetapan hukum suatu masalah yang tidak ada nash-nya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perbedaan tersebut yang menyebabkan munculnya madzhab-madzhab dalam fiqih. Adapun jumlah madzhab dalam fiqih sangat banyak sekali, namun yang paling banyak pengikutnya yaitu 4 madzhab yang terdiri dari madzhab imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Pada dasarnya umat Muslim yang tidak memiliki kemampuan ber-ijtihad sendiri, dibolehkan mengikuti Imam Madzhab dalam menetapkan hukum suatu perkara. Karena banyaknya madzhab yang ada dalam Fiqih tidak menutup kemungkinan menyebabkan perbedaan dalam pengambilan hukum suatu perkara

dikarenakan perbedaan madzhab yang dianut. Perbedaan tersebut yang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik intern umat Islam.

Salah satu solusi agar dapat meminimalisir terjadinya konflik intern umat Islam yang disebabkan karena perbedaan madzhab yang dianut yaitu dengan mempelajari ilmu fiqh persepektif 4 madzhab. Cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat memahami ilmu fiqh secara universal atau menyeluruh, sehingga umat Islam tidak mudah mendoktrin bahwa madzhab yang dianutnya yang paling benar dan menyalahkan madzhab lain. Sehingga dapat memberi dampak kepada tumbuhnya nilai tasamuh pada diri umat Islam.

Adapun dalam mempelajari fiqh 4 madzhab dapat dilakukan dengan adanya peran guru fiqh di sekolah formal. Guru fiqh hendaklah membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran agar dapat menyampaikan materi fiqh perspektif 4 madzhab, bisa dilakukan dengan penggunaan buku-buku fiqh 4 madzhab yang sudah ada, atau membuat bahan ajar baru berupa modul atau bisa mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut menjadi bukti bahwa guru fiqh memiliki peran penting dalam mempelajari fiqh 4 madzhab. Dari terlaksananya pembelajaran tersebut bertujuan agar dapat menginternalisasikan nilai tasamuh bermadzhab pada diri peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz. 2010. Orientasi Sistem Pendidikan Agama di Sekolah. Yogyakarta: Teras.
- Abdillah, N. 2014. Mazhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan. 4(3), 57–71.
- Arifin, B. 2016. Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama. 1(2).
- Lubis, G. M. 2018. Guru Berkekuatan Cinta. Deepublish.
- M. Husain Abdullah. 1995. Al-Wadhiih fi Ushul Al Fiqh. Beirut: Darul Bayariq.
- MUI. 2005. Islam Wasatiah: Ruh Gerak MUI.
- Saleh, M. 2016. Eksistensi madzhab dalam hukum islam masa kontemporer. 13.
- Tahido Yanggo, H. 1997. Pengantar Perbandingan Madzhab. Jakarta: Logos.
- UU No. 14 tahun 2005 pasal 1 tentang Guru dan Dosen. (2005).
- Zaleha. 2019. Fikih Komprehensif : Sebuah Pendekatan Dalam Studi Islam. 171–184.
- Zed, M. 2018. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

